



Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen
Nomor : Mk.28/V/PP.004/ 15 VII 1999

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

Membaca : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Al Iman Purwosari tanggal 20 Nopember 1998 Nomor : 01/RA/XII1998 tentang permohonan ijin pendirian dan Operasional RA. Purwosari Puring Kabupaten Kebumen.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional , keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.
2. Bahwa Roudlatul Athfal Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pendidikan formal yang bernaafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk disyahkan keberadaannya / diberikan ijin operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun

M e m u t u s k a n

Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Pengurus Roudlatul Athfal Al Iman Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Roudlatul Athfal di desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan ketentuan harus mentari segala perundang-undangan / peratusan yang berlaku.

Kedua : Biaya operasional / penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusulakan oleh Pengurus Roudlatul Athfa yang bersangkutan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali setagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengurus RA. Al Iman Purwosari Kec. Puring Kab. Kebumen
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen
3. Kepala Dinas P. & K. Kabupaten Kebumen